



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 421.1/Kep.72-Disdik/2005

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“FAJAR KECAMATAN HAURGEULIS”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

- Membaca : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak “FAJAR”
Kecamatan : Haurgeulis **Kabupaten Indramayu**
Nomor : 04/LPM/I/2004 Tanggal 15 Januari 2004
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Rekomendasi dari Camat Haurgeulis Kabupaten Indramayu Nomor 420/06/IV/2005 tanggal 12 April 2005.
4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Haurgeulis Nomor 421.1/119-Kec/2004 tanggal 15 Mei 2004.
5. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800/11-Tim Sekwas/2005 tanggal 6 September 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : **Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)**
Alamat : **Desa Kertanegara
Kecamatan Haurgeulis**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : **Taman Kanak-kanak
“FAJAR”**
Alamat : **Desa Kertanegara
Kecamatan Haurgeulis**
Mulai Tahun Pelajaran : **2003/2004**

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentua ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum “ Pertama ” akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 21 September 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat **Haurgeulis**
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Haurgeulis**
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu